

## BAB II

### KONSEP PLURALISME KH. ABDURRAHMAN WAHID

#### A. Pluralisme dalam Konteks Ke-Indonesia-an

Pluralisme berasal dari kata dua kata “plural” dan “isme”, plural yang berarti jamak (banyak). Sedangkan isme berarti paham. Jadi pluralisme adalah suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi.<sup>1</sup> Pluralisme juga sering digunakan untuk menunjuk realitas keragaman sosial dan sekaligus menjadi prinsip terhadap keragaman tersebut. Pluralisme di sini adalah gagasan KH. Abdurrahman Wahid dalam menyikapi pluralitas masyarakat Indonesia dengan berbagai perbedaan yang mencangkupi budaya, agama, etnik, bahasa, warna kulit dan ideologi-ideologi dari manusia satu dengan manusia lainnya.

Dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia mulai dari kerajaan Majapahit, Mataram, Sriwijaya, kerajaan Islam Demak dan sampai lahirnya nama Indonesia, merupakan bangsa yang kaya akan budaya, suku, bahasa, keyakinan dan kaya akan agama. Masyarakat telah menyakini banyak kepercayaan dan dianggap sebagai sesuatu yang berpengaruh dalam hidupnya yaitu kepercayaan animisme, dinamisme, dan agama Hindu dan Budha. Islam masuk dengan ajaran-ajaran pembebasan, pencerahan tidak ada perbedaan kasta, sehingga Islam mudah diterima dan tersebar di seluruh Nusantara (Indonesia). Sedangkan dilain pihak

---

<sup>1</sup> Pius A. P, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), cet. Ke-1, h. 604.

Hindu-Budha telah mewarnai kebudayaan masyarakat saat itu. Dari sini pertemuan antara kebudayaan yang sudah berkembang di masyarakat dengan kebudayaan yang baru datang kemudian diantaranya tidak dapat dihindari dalam artian penyatuan kebudayaan atau dengan bahasa lain keduanya saling mengisi. Manusia tidak dapat beragama tanpa budaya, karena kebudayaan merupakan kreatifitas manusia yang bisa menjadi salah satu bentuk ekspresi keragaman.<sup>2</sup>

Disebutkan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai menurut agama dan kepercayaan masing-masing, di samping jaminan kebebasan beragama keputusan yang fundamental ini juga merupakan jaminan tidak diskriminasi agama di Indonesia. Mukti secara filosofis mengistilahkan dengan *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan).

Setiap agama tidak terpisah dari yang lainnya dalam kemanusiaan. Keterpisahan mereka dalam kemanusiaan bertentangan dengan prinsip pluralisme yang merupakan watak dasar masyarakat manusia yang tidak bisa dihindari. Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama, budaya, dan sebagainya, Indonesia termasuk satu negara yang paling majemuk di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu Negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini disadari oleh para *founding father* kita, sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme ini dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Munculnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan

---

<sup>2</sup> Umarudin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. Ke-1, h. 139.

pluralisme ini yang sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dalam menghadapi penjajah Belanda, yang kemudian dikenal sebagai cikal-bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia. Pluralisme ini juga tetap dijunjung tinggi pada waktu persiapan kemerdekaan, sebagaimana dapat dilihat, antar lain dalam sidang BPUPKI. Betapa para pendiri republik ini sangat menghargai pluralisme, baik dalam konteks sosial maupun politik. Bahkan pencoretan “tujuh kata” dalam Pancasila, yang terdapat dalam Piagam Jakarta, pun dipahami dalam konteks menghargai kemajemukan dan pluralisme.

Untuk mendukung konsep pluralisme tersebut, diperlukan adanya toleransi antar sesama umat beragama. Meskipun hampir semua masyarakat yang berbudaya kini sudah mengakui adanya kemajemukan sosial, namun dalam kenyataannya, permasalahan toleransi masih sering muncul dalam suatu masyarakat, termasuk di Eropa Barat Amerika dan negara-negara lain.

## **B. Pluralisme dalam Kontek ke-Agama-an**

Secara bahasa “pluralisme agama” berasal dari dua kata “pluralisme” dan “agama” dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan “*al-ta’addudiyah*” dan dalam bahasa Inggris “*religijs pluralism*” sedangkan dalam bahasa Belanda pluralisme itu sendiri merupakan gabungan kata plural dan isme. Plural artinya menunjukkan lebih dari satu. Sedangkan isme diartikan dengan sesuatu yang

berhubungan dengan pahan atau aliran.<sup>3</sup> Jadi, pluralisme adalah paham atau sikap terhadap keadaan majemuk atau banyak dalam segala hal diantaranya sosial, budaya, politik dan agama. Sedangkan kata “agama” dalam agama Islam diistilahkan sebagai *din* artinya tunduk, patuh, taat dan jalan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama antar penganut agama yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik ajaran masing-masing agama.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan negara yang plural dibandingkan dengan negara yang ada di Asia Tenggara lainnya. Pluralisme agama telah menjadi salah satu wacana kontemporer yang sering dibicarakan diakhir abad ke-20 khususnya di Indonesia. Wacana ini sebenarnya ingin menjembatani hubungan antaragama yang sering terjadi konflik utama dengan mengatasnamakan agama, diantaranya kekerasan sesama agama sebut saja Islam di Indonesia maupun kekerasan antarumat beragama yaitu Islam dan Kristen, Kristen dan konghucu dan masih banyak lainnya.

Pluralisme agama bisa dipahami dalam tiga sudut pandang. *Pertama*, sosial yaitu “ semua agama berhak untuk ada dan hidup” artinya semua umat beragama sama-sama belajar untuk toleran, dan menghormati iman atau kepercayaan dari setiap penganut agama. *Kedua*, etika atau moral yaitu “ semua

---

<sup>3</sup> Mabadiul Chomsah, “Pluralisme dalam Prespektif Islam”, dalam <http://penabutup.com> (30 Desember 2012)

<sup>4</sup> Munawar, *Abdurrahman Wahid dan Konsep Pluralisme*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Adab, Surabaya, 2010), h. 54

umat beragama memandang bahwa moral atau etika dari masing-masing agama bersifat relatif dan sah” artinya apabila umat beragama menganut pluralisme agama dalam nuansa atis, maka didorong untuk tidak menghakimi penganut agama lain. *Ketiga*, teologi filosofis yaitu “agama-agama pada hakekatnya setara, sama-sama benar dan sama-sama menyelamatkan” artinya semua agama menuju pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, yang dimaksud “pluralisme agama” adalah suatu pemahaman bahwa semua agama (*samawi dan ardh*) mempunyai eksistensi hidup saling berdampingan, saling bekerjasama dan saling berinteraksi antara satu agama dengan agama yang lain. Setiap pemeluk agama dituntun untuk mengakui perbedaan dan menghormati hak agama lain, dilain itu juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan umat beragama. Dalam prespektif sosiologi agama, secara terminologi “pluralisme agama” dipahami sebagai sikap mengakui dan menerimanya kenyataan keragaman atau kemajemukan sebagai yang bernilai positif dan merupakan ketentuan negara serta rahmat Tuhan kepada hamba-Nya.

Pluralisme agama menurut Islam adalah sebuah aturan Tuhan (*sunnatullah*) yang tidak akan berubah, tidak mungkin dilawan ataupun diingkari. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai pluralisme karena Islam adalah agama yang tegas, agama mengakui hak-hak penganut agama lain untuk hidup bersama dan menjalankan agama masing-masing dengan penuh kesungguhan.

Dalam Islam berteologi secara inklusif dengan menampilkan wajah agama secara santun dan ramah sangat dianjurkan. Islam bahkan memerintahkan umat Islam untuk dapat berinteraksi dengan agama lain, Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu dapat menggali nilai-nilai keagamaan melalui diskusi secara bersama-sama dan dengan cara yang sebaik-baiknya.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-'Ankabut ayat 46, yaitu:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي  
 أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya:

*“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri".(QS. Al-'Ankabut: 46)*

Tentu saja tanpa harus menimbulkan kecurigaan diantara mereka. Islam adalah agama damai, agama yang sangat menghargai perbedaan, agama yang toleran dan agama yang membuka diri terhadap pluralisme agama. Al-Qur'an telah memberi banyak isyarat-isyarat tentang pluralisme agama diantaranya adalah firman Allah surat Al-Kafirun ayat 6, yang artinya: *“untukmulah agamamu, untukkulah agmaku”*. Pluralisme agama merupakan perwujudan dari kehendak Allah SWT. Jika Allah menginginkan hanya satu agama, walaupun sebenarnya Allah punya kemampuan untuk hal itu bila dikehendaki. Firman

Allah surat Hud ayat 118, yang artinya: *"jikalau Tuhanm menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat"*.

Dalam Al-Qur'an Allah berulang-ulang menyatakan bahwa perbedaan diantara umat manusia, warna kulit, bentuk rupa, ras, suku, budaya, bahasa dan agama adalah wajar, Allah bahkan melukiskan ideologi dan agama sebagai rahmat. Allah menganugrahkan nikmat akal kepada manusia, kemudian dengan akal tersebut Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih agama yang ia yakini kebenarannya tanpa ada paksaan dan intervensi dari Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 256, yaitu:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya:

*"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.(QS. Al-Baqarah: 256)

Manusia adalah makhluk yang mempunyai kebebasan untuk memilih dan inilah salah satu keistimewaan manusia daripada makhluk lainnya. Namun kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad di muka bumi ini tidak lain dalam konteks kesejarahan dan sosial keagamaan yang plural. Setidaknya ada empat bentuk keyakinan yang berkembang dalam masyarakat Arab, sebelum Islam masuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Al-Qur'an sebagai pijakan hidupnya.

Kedatangan Al-Qur'an di tengah-tengah pluralitas agama tidak serta merta mendiskriminasikan agama-agama yang sudah ada waktu itu. Tapi Al-Qur'an bersifat asfiratif, mengakui dan membenarkan agama-agama sebelum Al-Qur'an diturunkan. Lebih dari itu Al-Qur'an juga mengakui keutamaan umat-umat terdahulu. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 47, yang artinya: *"hai bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya Aku telah melebihkan kamu atas segala umat"*. Dalam ayat ini tergambar pengakuan Al-Qur'an akan keunggulan dan keutamaan umat-umat terdahulu sebelum umat Islam. Al-Qur'an juga sebagai sumber normatif bagi satu teologi inklusif pluralis, umat muslim memandang bahwa tidak ada teks lain yang mempunyai posisi otoritas mutlak dan tak terbantahkan kecuali Al-Qur'an. Maka dari itu Al-Qur'an merupakan sumber atau kunci untuk menemukan dan memahami konsep pluralisme agama.

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang pluralisme:

1. Perintah Islam agar umatnya bersifat toleran, bukan hanya pada agama Yahudi, Kristen dan Islam, tetapi juga kepada agama-agama lain. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 256 mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam



soal dalam soal agama karena jalan lurus dan benar telah dapat dibedakan dengan jalan yang salah atau sesat. Jadi terserah individu manusia itu sendiri jalan mana yang dikehendaki. Semua sudah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang menuju kesengsaraan. Manusia bebas atau merdeka memilih jalan tersebut. Hal ini diperkuat dalam firman Allah surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya: “*bagimu agamamu dan bagiku agamaku*” .

2. Pluralitas adalah salah satu kenyataan objektif komunitas untuk manusia, firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”. (QS. Al-Hujurat: 13)

3. Sikap menghargai orang lain dan menjalin persahabatan dan perdamaian dengan mereka. Firman Allah surat Yunus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya:

“*Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia*

*supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?”.* (QS. Yunus: 99)

4. Dalam bidang hukum agama, peraturan-peraturan kaum Yahudi dan Nasrani diakui. Firman Allah surat Al-Maidah ayat 47:

وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْأَنْبِيَاءِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya:

*Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya[419]. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”.* (QS. Al-Maidah:47)

Sungguh sangatlah menarik untuk mencermati dan memahami pengakuan Al-Qur’an terhadap pularisme agama. Jika Al-Qur’an dipahami secara utuh, ilmiah-kritis-hermeneutik, terbuka dan tidak memahami secara ideologis politis, tertutup, maka Al-Qur’an kelihatan sangat radikal dan liberal dalam menghadapi pluralisme agama. Secara normatif dokmatif, Al-Qur’an dengan jelas menyangkal dan menolak sikap eksklusif dan tuntutan (*claim truth*) secara sepihak yang berlebihan, seperti biasa melekat pada diri penganut agama-agama, diantaranya penganut agama Islam. Munculnya *claim truth* sepihak itu pada gilirannya akan membawa kepada konflik dan pertentangan yang menurut Gus Dur merupakan akibat dari proses pendangkalan agama, dan ketidakmampuan penganut agama dalam memahami dan menghayati nilai dan ajaran yang hakiki.

Dengan demikian penghormatan atas pluralitas adalah suatu keharusan bagi umat pemeluk agama. Secara tegas Islam menolak dan melarang manusia merendahkan golongan lain dan menganjurkan bersifat *khusnudhon* dan jangan bersifat sebaliknya yaitu *shu'udhon*. Hal tersebut agar dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari bahwa diantara agama yang satu dengan agama yang lain agar saling intropeksi diri, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 11:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۗ بئْسَ ءَالِئِمَّةٍ يَّرْسَبُونَ ۗ  
 ٱلْأَيْمَنُ ۚ وَمَن لَّمْ يَتَّبِعْ ءَأَوْلِيَٰكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ ۝

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang dicitertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah imandan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zali”.*(QS. Al-Hujurat: 11)

Untuk memelihara satu kesatuan yaitu hidup yang harmonis, terjaga keamanan dan keselamatan hidup damai, maka harus ada undang-undang yang disepakati bersama dan dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah dalam piagam Madinah. Ini merupakan bukti autentik bahwa Islam mendukung dan memerintahkan umatnya untuk melakukan kerjasama dengan kelompok lain meskipun berbeda agama sekalipun.

Kuntowijoyo berpandangan bahwa agama Islam mengakui adanya diferensiasi dan bahkan polarisasi sosial. Pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an menggariskan bahwa fenomena ketidaksamaan sosial tersebut sebagai *sunatullah*, sebagai hukum alam dan realitas empiris yang ditakdirkan terhadap umat manusia.<sup>5</sup>

Dengan demikian pluralitas dalam masyarakat baik mengenai sifat manusia maupun keragaman budaya, agama sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, terutama pluralitas di Indonesia ini. Keragaman suatu masyarakat haruslah tetap dipelihara dan dijaga bersama demi tegaknya kemanana dan keselamatan hajat hidup manusia yang berbangsa dan bernegara. Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin*, oleh karena itu sebagai orang Islam harus bisa memberi rahmat dan rasa sama kepada semua yang ada disekelilingnya tanpa terkecuali.

A. Mukti Ali merespon pluralitas masyarakat yaitu berpedoman pada cara *agree in disagreement* cara pandang seperti ini seseorang berasumsi dan percaya bahwa agama yang dipeluk adalah agama yang paling benar, paling baik diantara agama-agama lainnya, tentunya pasti ada perbedaan dan persamaanya.<sup>6</sup> Berbeda dengan Amin Abdullah bahwa jika *agree in disagreement* tidak cocok untuk level kehidupan sosial, karena konsep ini masih tampak menonjolkan pendekatan

---

<sup>5</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), cet. Ke-1, h. 299.

<sup>6</sup> M. Jadra, *Pluralisme Baru dan Cinta Kebangsaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), cet. Ke-1, h. 289.

teologi dan kalam, lantaran *disagreementnya* masih sempat ditonjolkan, dan sebaliknya *agreenya* bisa saja tertindih oleh *disagreement*.<sup>7</sup>

Ia lebih cocok dengan pola kontrak sosial dalam menyikapi pluralitas masyarakat, hal ini dikarenakan bahwa manusia harus menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lain dalam membangun dan memecahkan masalah bersama. Dengan demikian dalam kontak sosial ada kecenderungan menerima dengan tulus atas segala perbedaan itu. Dibarengi dengan dialog untuk mengambil nilai-nilai yang lebih, bukan berarti menafikan hakikat kebenaran yang hakiki.

### **C. Konsep Pluralisme KH. Abdurrahman Wahid**

Masyarakat Indonesia yang plural dengan banyaknya ragam budaya, ras, suku, etnik, agama serta ideologi merupakan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu keragaman tersebut membutuhkan sikap yang arif dan kedewasaan dalam berfikir dari berbagai lapisan masyarakat terutama para ilmuwan bangsa, tanpa memandang agama, warna kulit, status sosial serta etnis. Bangsa Indonesia sudah terlanjur plural, maka tidak boleh ada sikap saling curiga dan berprasangka buruk terhadap kelompok lain. Konsekuensinya adalah junjung bersama pluralitas itu dengan cara saling memberi penghormatan diantara keragaman di bangsa Indonesia ini.

---

<sup>7</sup> Sumartana, dkk, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Interfidie, 2001), cet. Ke-1, h. 255.

Abdurrahman Wahid merupakan penyeru pluralitas, toleransi, pembela kelompok minoritas Cina Indonesia, dengan kata lain Abdurrahman Wahid adalah *non-chouvinis* sebagai figur yang memperjuangkan diterimanya kenyataan sosial budaya yang ada.

Menurut Gus Dur pluralisme maupun multikulturalisme bukanlah ide yang menyatakan semua agama sama dengan ajaran/aqidah yang dianut.<sup>8</sup> Namun kita semua menyadari dan mengakui, bahwa setiap agama mempunyai ajaran yang berbeda-beda. Karena perbedaan pendapat itu penting, tetapi pertentangan dan keterpecah-belahan adalah sebuah malapetaka. Dengan demikian, nampak bahwa perbedaan yang menjadi inti sikap dan pandangan perorangan harus dibedakan dari pertentangan dan keterpecah-belahan dari sebuah totalitas masyarakat.<sup>9</sup> Oleh karena itu, perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk menebarkan benih konflik dan perpecahan. Perbedaan justru dapat dijadikan sebagai alat untuk mempercepat pemahaman anugerah Tuhan yang begitu nyata untuk senantiasa merajut keharmonisan dan toleransi.<sup>10</sup>

Gus Dur mengatakan demi tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, karena itu masih rentah terhadap munculnya kesalah pahaman antar kelompok masyarakat yang pada saat tertentu menimbulkan disintegrasi.<sup>11</sup> Namun harus ada penghargaan

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita.....*, h. 135.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 28.

<sup>10</sup> Maman Imanulhaq Faqieh, *Fatwa dan Canda Gus Dur.....*, h. 149.

<sup>11</sup> Umarudin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur.....*, h. 139.

yang tinggi terhadap pluralisme itu sendiri, yaitu adanya kesadaran untuk saling mengenal, untuk saling menghargai, menghormati dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling *take and give*.<sup>12</sup>

Dari latar belakang faham ke-Islam-an tradisional yaitu *faham ahlussunah wal jama'ah* serta pemikiran yang liberal, menurut Gus Dur, Islam harus tampil sebagai pemersatu bangsa dan pelindung keragaman dan mampu menjawab segala tantangan modernitas sehingga Islam lebih inklusif, toleran dan demokratis. Nilai Islam diutamakan dari pada legal simbolis, Islam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa adanya “embel-embel”<sup>13</sup> Islam akan tetapi ruh keIslaman menyatuh dalam wajah nasionalisme, lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pribumisasi Islam

Islam sejak pertama kali turun yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan dilanjutkan para sahabat tidak serta merta menolak semua tradisi pra-Islam (tradisi masyarakat Arab pra-Islam). Intinya budaya, tradisi dan adat setempat tidak bertentangan secara diamental dengan Islam sehingga itu menjadi ciri khas dari fenomena Islam di tempat tertentu.<sup>14</sup> Demikian juga

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Wahid, “Pluralisme Agama dan Masa Depan Indonesia”, makalah disampaikan pada seminar agama dan masyarakat, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 20 Nopember 1992. Umarudin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur...*, h. 145.

<sup>13</sup> Islamisasi bukan proses Arabisasi, tetapi Islamisasi lebih mengutamakan pada manifestasinya nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama ini Islamisasi belum dipahami betul oleh sebageian besar kaum Muslim, hal ini terlihat misalnya: “saudara” tidak perlu diganti “ikhwan”, “langgar” di ganti “musholla” dan “sembahyang ” di ganti “shalat”. Hal ini terlihat bahwa proses Islamisasi baru pada visualisasi artinya ketidak pedean umat Islam itu sendiri.

<sup>14</sup> Umarudin Masdar, *Membaca Pememikiran...*, h. 141.

proses pertumbuhan Islam di Indonesia, tidak serta merta menghapus semua tradisi, budaya dan adat masyarakat setempat yaitu masyarakat Nusantara pada saat itu.

Agama dan budaya bagaikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agama Islam bersumberkan al-Qur'an, wahyu yang bersifat normatif maka cenderung permanen.<sup>15</sup> Sedangkan budaya ciptaan manusia, oleh sebab itu perkembangannya mengikuti zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya.<sup>16</sup> Gus Dur mengatakan:

“Tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang. Kekayaan variasi budaya memungkinkan adanya persambungan antarberbagai kelompok atas dasar persamaan. Upaya rekonsiliasi antara budaya dan agama bukan hanya kekhawatiran terjadinya ketegangan antara keduanya karena kalau manusia dibiarkan pada firtoh rasionalnya, ketegangan seperti itu akan reda dengan sendirinya. Sebagai contoh redanya semangat ulama' dalam mempersoalkan rambut gondrong”.<sup>17</sup>

Pribumisasi Islam<sup>18</sup> dalam segi kehidupan bangsa dan negara merupakan suatu ide yang perlu dicermati. Selanjutnya Gus Dur mengatakan bahwa pribumisasi bukan merupakan suatu upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar

---

<sup>15</sup> Permanen artinya kekekalan; hal keadaan tetap (tak berubah-ubah); kesenantiasaan.

<sup>16</sup> Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Jakarta: Desantara, 2001), cet. Ke-1, h. 117.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 118.

<sup>18</sup> Pribumisasi Islam bukanlah “*jawanisasi*” sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri. Baca, Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, h. 119.



budaya itu tidak hilang. Inti dari pribumisasi Islam adalah kebutuhan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya.

Gus Dur dengan idenya tentang pribumisasi Islam ini ingin menampakkan Islam sebagai sebuah agama yang apresiatif terhadap konteks- konteks lokal dengan tetap menjaga pada realitas pluralisme kebudayaan yang ada. Gus Dur dengan tegas menolak “satu Islam” dalam ekspresi kebudayaan misalnya semua simbol (identitas Islam) harus menggunakan ekspresi kebudayaan Arab. Penyeragaman yang terjadi bukan hanya akan mematikan kreatifitas umat tetapi juga membuat Islam teralienasi dari arus atama kebudayaan nasional. Bahaya dari proses Arabisasi adalah tercerabutnya kita dari akar budaya kita sendiri.<sup>19</sup> “Kemampuan orang Islam untuk memahami masalah- masalah dasar yang dihadapi bangsa dan bukan berusaha memaksakan agendanya sendiri. Kalau ini terjadi maka yang berlangsung adalah proses pelarian. Umat Islam terlalu menuntut syaratsyarat yang terlalu idealistik untuk menjadi Muslim yang baik. Kecenderungan formalisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan Islamisasi dalam bentuk manivestasi simbolik ini jelas tidak menguntungkan karena hanya menimbulkan kekeringan substansi.”<sup>20</sup>

Bahkan Gus Dur menolak adanya pencampuradukkan kebudayaan baik oleh kalangan agama maupun kalangan birokrasi, karena kebudayaan

---

<sup>19</sup> Umarudin Masdar, *Membaca Pememikiran...*, h. 140.

<sup>20</sup> Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, h. 130.

sangat luas cakupannya yaitu kehidupan sosial manusia (*human social life*) itu sendiri. Birokratisasi kebudayaan yang dilakukan akan menimbulkan kefakuman kreatifitas suatu bangsa. Kebudayaan sebuah bangsa pada hakekatnya adalah kenyataan pluralistik, pola kehidupan yang diseragamkan atau dengan kata lain sentralisasi adalah sesuatu yang sebenarnya tidak berbudaya. Yang menjadi pertanyaan besar adalah mampukan Islam tetap eksis dalam zaman yang serba modern ini ataukah Islam tenggelam dalam mimpi atas kejayaan Islam dahulu? Menurut Gus Dur, sebagai pemeluk agama Islam yang baik dalam ruang lingkup kebangsaan dan kenegaraan, yaitu: selalu mengutamakan pencarian cara-cara yang mampu menjawab tantangan zaman dan lokalitas kehidupan tanpa meninggalkan inti ajaran agama Islam. Selalu ada upaya untuk melakukan reaktualisasi ajaran agama Islam dalam situasi kehidupan yang konkrit, tidak hanya dicukupkan dengan visualisasi yang absrtak belaka dalam bahasa lain, agama berfungsi sebagai wahana pengayom tradisi bangsa, sedangkan pada saat yang sama agama menjadikan kehidupan berbangsa sebagai wahana pematangan dirinya.

Greg Barton mengatakan bahwa: Gus Dur adalah seorang tokoh yang cinta terhadap budaya Islam tradisional (khazanah pemikiran Islam yang dihasilkan oleh Ulama'-ulama' terdahulu). Namun kecintaan ini bukan berarti

keterlibatan dan penerimaan segala aspek budaya tradisional karena Gus Dur sangat kritis terhadap budaya tradisional.<sup>21</sup>

Pribumisasi Islam merupakan upaya dakwah “*amar ma’ruf nahi munkar*” di- selaraskan dengan konsep “*mabadi khoiro ummah*”, dengan pelaksanaan konkritnya adalah menasionalisasikan perjuangan Islam dengan harapan tak ada lagi kesenjangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan Islam.<sup>22</sup> Agama Islam adalah salah satu agama yang diakui di Indonesia selain agama-agama yang lain, diaktualisasikan sebagai inspirasi spiritual bagi tingkah laku manusia atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dibutuhkan umat Islam di Indonesia hanyalah menyatukan “aspirasi Islam” menjadi aspirasi nasional.

Islam adalah “*agama rahmatan lil ‘alamiin*” haruslah memberikan kontribusi dalam menjawab masalah yang timbul akibat proses modernisasi. Dalam hal ini agama dijadikan tempat mencari solusi atas problem- problem kehidupan para pemeluknya, oleh karena itu tokoh agama mempunyai peran penting dalam merumuskan kembali hukum Islam yang lebih memperhatikan umat Islam sebagai mayoritas agama terbesar di Inonesia dan non Muslim dengan mempertimbangkan realitas kehidupan. Selama ini hukum Islam hanyalah dijadikan pos pertahanan untuk mempertahankan identitas ke-Islaman dari pengaruh sekulerisme. Kecendungan statis ini

---

<sup>21</sup> Greg Barton, *Memahami Abdurrahman Wahid.....*, h. xxxvi.

<sup>22</sup> Zainal A. Thoha, *Kenyelenehan Gus Dur: Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), cet. Ke-1, h. 205- 206.

menunjukkan ketidakmampuan hukum Islam dalam menjawab perubahan zaman yang aktual. Padahal hukum Islam masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam sementara ini hanya mampu menolak kemungkar, kebatilan dan kemaksiatan, namun belum mampu menjadi solusi kebaikan dalam arti luas.

## 2. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Demokrasi merupakan salah satu tema besar yang perlu digaris bawahi dari perjuangan dan pemikiran Gus Dur. Baginya konsep demokrasi adalah konsekuensi logis yang dianggapnya sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam. Alasan Gus Dur mengapa Islam dikatakan agama demokrasi. Pertama, Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan (*amruhum syuraa bainahum*), artinya adanya tradisi bersama membahas dan mengajukan pemikiran secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan.<sup>23</sup>

Ide demokratisasi Gus Dur muncul karena ia melihat ada kecenderungan umat Islam Indonesia menjadikan Islam sebagai “alternatif” bukannya sebagai “inspirasi” bagi kehidupan masyarakat. Di sinilah letak permasalahannya, Islam tidak bisa menyatakan sumbangannya lebih besar dan benar dari yang lainnya karena semua pihak sama. Adanya penghargaan

---

<sup>23</sup> Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi.....*, h. 85.

terhadap pluralitas dengan menganggap mereka yang berada di luar sebagai orang mandiri.<sup>24</sup>

Meskipun banyak orang mengatakan bahwa ia adalah seorang yang *inkonsistensi*: sering membuat manuver dan ide-ide yang membingungkan dan dianggap menyesatkan umatnya. Namun justru keinginannya menampilkan nilai-nilai Islam dalam segi kehidupan masyarakat Indonesia yang plural menunjukkan ia sangat konsisten. Hal ini terlihat dari perjuangan dan komitmennya dalam menyuarakan demokrasi, penegakan hak asasi manusia (pembelaan terhadap kaum minoritas, termasuk pembelaan terhadap perempuan) serta keadilan bagi setiap warga tanpa membedakan identitas serta latar belakang ideologi.

Pembelaan terhadap minoritas mendapatkan perhatian yang serius dari Gus Dur. Undang-undang menjamin akan perlakuan yang sama terhadap warga masyarakat untuk: berpendapat, keamanan, memilih agama dan pindah agama dan seterusnya. Muslim yang mayoritas harus dapat melindungi mereka yang minoritas.

“...merupakan pengingkaran hakekat demokrasi yang ingin kita tegakkan di negeri ini, karena akan menjadikan mereka yang tidak memeluk agama mayoritas menjadi warga negara kelas dua. Dalam keadaan demikian, persamaan kedudukan semua warga negara di muka undang-undang tidak tercapai.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), cet. Ke-I, h. 199

<sup>25</sup> Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi”, A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 1995), cet. Ke-1, h. 111.

Kedaulatan ada di tangan rakyat, ini merupakan kata kunci dari “demokrasi”. Rakyat yang menentukan arah dan haluan negara menuju masa depan dalam kehidupan yang adil dan beradab demi kesejahteraan bangsa dan negara. Mereka akan menentukan masa depan bangsa ini. Yang jelas rakyat menginginkan keadilan, kesejahteraan hidup lahir maupun batin, baik secara material maupun spiritual.<sup>26</sup>

Gus Dur pernah mengatakan, bahwa persoalan pelik yang kerap dihadapi umat beragama adalah, bagaimana meleraikan ketegangan antara agama (sebagai jaringan aturan) dengan kebudayaan (sebagai proses perubahan).<sup>27</sup> Sebagai jalan keluar untuk hal ini, dalam pandangan Gus Dur, haruslah dibuat semacam ukuran mengenai langkah yang mesti dilakukan terlebih dahulu. Baginya, pandangan rumusan itu tidaklah terlalu sulit, yakni dengan tetap mengutamakan dan mengagungkan hal-hal yang terkait dengan martabat kemanusiaan. Manifestasinya adalah memelihara hak-hak asasi manusia dan mengembangkan struktur masyarakat yang adil. Dalam bahasa Gus Dur, ukuran di atas harus berperan sebagai kuasi-norma. Jika kebudayaan berjalan tidak sesuai dengan aturan itu, maka harus dihentikan. Begitu juga jika praktek keagamaan melanggar kuasi-norma tersebut, rem harus secepatnya diinjak.

---

<sup>26</sup> Abdurrahman Wahid, *Membangun...*, h. 115

<sup>27</sup> Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, h. 89.

Gus Dur menambahkan, HAM harus memiliki kerangka makro yang lebih luas jangkauannya, dari hanya sekadar pengadilan terbuka dan adil, hingga penegakan kedaulatan hukum serta pengembangan lembaga-lembaga pengawasan yang benar-benar kuat.<sup>28</sup> Ini artinya, perjuangan penegakkan HAM harus juga menyentuh perjuangan kemanusiaan yang luas, seperti halnya pembagian tanah yang adil, pengaturan kembali restruktur ekonomi yang terlalu menguntungkan pemodal, termasuk juga penghancuran lembaga-lembaga finansial yang eksploitatif.

Dalam konteks inilah, justifikasi keagamaan cukup berperan dalam menegakkan asas persamaan atau *egalitarian principle* yang memberi kredibilitas cukup besar dalam pandangan ini. Karena dengan begitu, aspirasi perjuangannya memiliki dimensi moral yang kokoh dan pola sosialisasi yang manusiawi. Dalam perkembangannya, Gus Dur sendiri mengakui bahwa perjuangannya menegakkan HAM lebih ia kukuhkan dalam pengembalian hak-hak kelompok minoritas.<sup>29</sup>

Pembelaan terhadap HAM, hanya mungkin melalui instrumen demokrasi. Alam demokrasi sangat rentan terhadap tarikan dari kelompok-kelompok keagamaan. Menariknya, meski Gus Dur adalah seorang muslim tulen, ia tak berkehendak untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Ini bisa dilihat dari tiga dasar pemikirannya tentang agama. *Pertama*,

---

<sup>28</sup> Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), cet. Ke-1, h. 361.

<sup>29</sup> Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Bertutur*, (Jakarta: Proaksi, 2005), cet. Ke-1, h. 95.

keyakinan bahwa Islam harus secara kreatif dan substantif direinterpretasi atau direformulasi demi merespon kehidupan modern. *Kedua*, keyakinannya bahwa dalam konteks keindonesiaan, Islam tidak seharusnya menjadi agama negara. *Ketiga*, Islam harus menjadi kekuatan yang inklusif, demokratis dan pluralistik daripada menjadi ideologi negara yang eksklusif. Karena itu, Gus Dur menghendaki agar umat Islam tidak terlalu merisaukan masalah kepemimpinan dan sistem pemerintahan.

Dari sini, maka Gus Dur sebenarnya tengah melakukan deformalisasi Islam. Langkah tersebut, bagi Gus Dur, sangat penting dilakukan karena formalisasi Islam berarti menjadikan ajaran Islam sebagai aturan bernegara dalam bentuk Undang-undang (UU).<sup>30</sup> Padahal formalisasi ini, sesungguhnya dapat mengancam kebersamaan umat Islam Indonesia sendiri khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya. Karena yang dilakukan oleh negara pada akhirnya adalah menetapkan sebuah versi dalam Islam untuk dijadikan UU, sedang hukum Islam versi UU berada di luar UU.<sup>31</sup> Lanjut Gus Dur, jika hukum agama dalam sebuah negara Islam adalah keputusan-keputusan hukum yang diwujudkan secara formal, maka asas pluralitas tidak lagi menjadi fondasi kehidupan.

---

<sup>30</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita....*, h. 75.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 77.



### 3. Pluralitas Masyarakat

Dalam proses demokratisasi ada sesuatu keharusan yang tidak boleh dilupakan dan diabaikan yaitu tentang “kemanusiaan”. Pada dasarnya hakekat demokrasi itu adalah menempatkan manusia sebagai subjek demokrasi itu sendiri. “Dari sekarang sebenarnya telah dituntut dari kesediaan untuk memperjuangkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang hidup di negeri kita. Perjuangan itu haruslah dimulai kesediaan menumbuhkan moralitas dalam kehidupan bangsa dan negara dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang terlibat dengan penderitaan rakyat di bawah”.<sup>32</sup>

Pandangan Gus Dur tentang kemanusiaan ini muncul karena dipengaruhi beberapa faktor di antaranya adalah konflik berkepanjangan yang terus terjadi dari hari ke hari sampai sekarang ini baik atas nama suku, ras, golongan maupun yang mengatasnamakan agama di berbagai daerah di Indonesia. Konflik berkepanjangan ini menunjukkan bahwa belum adanya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan mudahnya orang dengan main hakim sendiri. Sehingga situasi yang seperti ini perlunya melibatkan tokoh agama, birokrat, penegak hukum, pendidik, dan tokoh masyarakat berperan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dengan cara menanamkan nilai-nilai agama yang berkaitan dengan moralitas guna menyadarkan pluralitas masyarakat.

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LkiS, 1999), cet. Ke-1, h. 190.

Gus Dur berpendapat bahwa agama Islam memuat lima jaminan kemanusiaan. Jaminan itu antara lain: pertama, keselamatan fisik dari tindakan badani di luar ketentuan hukum. Kedua, jaminan atas keyakinan agama masing-masing. Ketiga dan keempat, keselamatan keluarga dan keturunannya. Kelima, perlindungan harta benda dan milik pribadi. Dari lima jaminan dasar Islam di atas terhadap manusia menunjukkan bahwa Islam memperlakukan warga masyarakat tanpa membedakan agama.

#### **4. Prinsip Keadilan**

Setelah Soeharto jatuh, tampuk kepemimpinan di Indonesia beralih ke tangan BJ. Habibie untuk masa yang tidak terlalu lama. Lalu, Gus Dur terpilih sebagai presiden ke-4 pada bulan Oktober tahun 1999. Seperti yang tergambar dalam aktifitasnya saat di PBNU, watak reformis dan akomodasionis Gus Dur memberikan optimisme dari berbagai kalangan. Khususnya adalah kelompok minoritas agama, etnis dan gender lainnya, karena ia memang telah mengkampanyekan toleransi agama dan kerukunan hidup sejak lama. Bahkan, Gus Dur memasukkan beberapa anggota kabinet dari kelompok Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Dalam kapasitasnya sebagai presiden, Gus Dur melanjutkan aktifitasnya dalam mempromosikan toleransi dan menunjukkan komitmennya terhadap kebebasan beragama dengan memanggil para pemuka agama Hindu, Buddha, Shikh dan lainnya dalam festival agama-agama.

Meski Gus Dur memiliki wawasan kebangsaan dan keagamaan sama baiknya, namun jalan yang ditempuhnya tidaklah lapang. Ia menghadapi banyak tantangan, terutama karena “kekayaan konflik” yang diwariskan orde baru sangatlah luas. Dalam laporan tahun 2000 yang dikeluarkan Department of State, Amerika Serikat, tergambar jelas bagaimana warisan konflik dan diskriminasi itu membentangi di hadapan Gus Dur.

Laporan itu mengatakan bahwa pembatasan muncul dalam kehidupan keagamaan, termasuk di dalamnya adalah soal agama yang diakui oleh negara. Sebagai contoh, sejumlah regulasi seperti UU No.1 PNPS/1965 tentang penodaan agama yang menjadi alat untuk mengekang ekspresi keberagaman kelompok tertentu. Kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan juga dialami oleh kelompok minoritas, seperti Jehovah Witness, Darul Arqam dan Baha'i. Penganut keyakinan di luar agama yang enam, harus mengintegrasikan diri pada agama-agama resmi tersebut. Seperti penganut agama Sikhs, yang harus masuk agama Hindu.

Jadi bisa dibayangkan, bagaimana beratnya beban yang dipikul Gus Dur ketika ia dipercaya untuk menahkodai negara. Belum lagi, misalnya ketika ia dihadapkan pada konflik etno-religi di berbagai daerah seperti Sampit, Ambon, Poso dan lainnya. Meski begitu, ia merupakan sosok presiden yang dikenal sebagai negarawan berwatak pluralis-demokratis, menebarkan asa yang tinggi akan terhapusnya diskriminasi itu.

Gus Dur menyatakan akan konsisten untuk menjaga keutuhan demokrasi demi terjaganya harkat dan martabat semua elemen bangsa. Ketika terpilih menjadi Presiden ke-4, Gus Dur memberikan sambutannya yang padat, namun penuh makna. Dalam sambutan itu, Gus Dur mengatakan:

“Demokrasi hanya dapat dipelihara dan dikembangkan oleh orang-orang yang mengerti tentang hakikat demokrasi. Karena itu, saya berharap bahwa kita semua sebagai warga dari bangsa Indonesia sanggup memahami hal ini dan akan tetap menjunjung demokrasi sebagai sendi kehidupan kita menuju masa yang akan datang. Hanya dengan cara seperti itu, kita dapat menegakkan kedaulatan hukum, kebebasan berbicara, persamaan hak bagi semua orang tanpa memandang perbedaan keturunan, perbedaan bahasa, perbedaan budaya dan perbedaan agama.”<sup>33</sup>

Gus Dur menyadari bahwa konflik yang berkejolak bukanlah perkara yang gampang diselesaikan. Pada sambutan kenegaraan menjelang Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 2000, ia menyinggung hal tersebut.

“Walaupun disharmoni sosial masih terus berlangsung, terutama di wilayah Maluku dan Maluku Utara, tidak seyogianya kita berputus asa. Nilai-nilai budaya kita yang banyak mengandung kearifan untuk menghargai orang atau kelompok lain, belum punah. Perbedaan suku, agama, ras, ataupun golongan selama ini telah biasa kita lihat sebagai bagian azasi dari kemajemukan. Banyak di antara kita yang menyadari bahwa konflik yang terjadi itu bukanlah sesuatu yang asli. Ia merupakan produk dari tangan-tangan kotor yang dengan licik memanfaatkan kelengahan masyarakat terhadap nilai-nilai budayanya sendiri, akibat terjadinya pergesekan kepentingan yang akut dalam hubungan-hubungan sosial, politik dan ekonomi masyarakat setempat. Maka, kalau sikap dan relasi baru yang berlandaskan semangat persaudaraan sebagai

---

<sup>33</sup> Abdurrahman Wahid, *Pidato Presiden Terpilih di Hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 20 Oktober 1999*.

bangsa dapat dibangun kembali, di mana setiap golongan dan orang per orang memperoleh penghargaan akan hak dan martabatnya, ada harapan konflik itu akan bisa diselesaikan.”<sup>34</sup>

Harapan itu lambat laun mulai terwujud. Gus Dur mulai beraksi dengan mengeluarkan sejumlah aturan yang mengikis segregasi sosial akibat represifitas orde baru. Gebrakan awal Gus Dur adalah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967.

Inpres No.14 merupakan aturan yang membatasi agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Secara telanjang, aturan itu mengatakan dalam pertimbangannya: “bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya, yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap warga Indonesia, sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan pada fungsinya menurut proporsi yang wajar”.

Ketidakwaaran alasan inilah yang membuat Gus Dur membat habis aturan tersebut. Dengan mengeluarkan Kepres No.6 tahun 2000, Gus Dur tidak sekedar meneguhkan dirinya sebagai seorang yang pluralis, tetapi kebijakan itu sontak membuat warga Tionghoa melonjak kegirangan.

---

<sup>34</sup> Abdurrahman Wahid, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 2000*.

Seiring dengan munculnya Kepres itu, perayaan tahun baru Imlek dan Tarian Barongsai, tak pelak mulai memerahkan tanah air. Tak hanya itu, Konghucu sebagai agama leluhur etnis Tionghoa, kembali diakui sebagai agama resmi Indonesia. Ini berarti, formasi mengenai agama kembali seperti apa yang muncul pada masa orde lama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu).

Pada 1 Juni 2001, pemerintah memupus ruang diskriminasi yang diderita selama 24 tahun oleh Saksi Yehova.<sup>35</sup> Langkah ini merupakan raihan yang cukup besar dalam konteks kehidupan keberagaman dan kebebasan beragama. Pada akhir 2000, Falun Gong diijinkan untuk menjalankan aktifitasnya sebagai organisasi sosial. Anggota Falun Gong dapat berpraktek secara bebas tanpa intervensi pemerintah.

Gebrakan berikutnya, dilakukan cucu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dengan memerintahkan Menteri Dalam Negeri saat itu, Soerjadi Soedirdja, agar mencabut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978 tentang Petunjuk Pengisian kolom "Agama" pada lampiran SK Mendagri No. 221a tahun 1975.

Pengisian kolom agama dalam masalah administrasi kenegaraan berpotensi akan semakin mengukuhkan diskriminasi terhadap agama-agama tidak resmi. Keputusan Gus Dur, sepertinya hendak memupus diskriminasi itu

---

<sup>35</sup> Jan S. Aritonang, *Berbagai Aliran di dalam dan di Sekitar Gereja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), cet. Ke-1, h. 341-342.

dengan meniadakan kolom agama dalam SK Mendagri No. 221a tahun 1975. Hingga Soerjadi Soedirdja mengeluarkan Surat Edaran Mendagri No.477/805/SJ tanggal 31 Maret 2000, sebagai piranti yuridis untuk memupus diskriminasi atas nama agama itu. Pada zaman Gus Dur juga dicabut beberapa larangan terhadap barang-barang cetakan dalam bahasa Tionghoa seperti:

- a. TAP XXXII/MPRS/1966 tentang Penerbitan Pers dalam Bahasa Asing bukan Huruf Latin (misalnya Tionghoa) hanya dimungkinkan satu penerbitan oleh Pemerintah.
- b. Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No. 02/SE/Ditjen/PP6/K/1988 Tentang Pelarangan Penerbitan dan Percetakan tulisan/iklan Beraksara dan berbahasa Tionghoa.
- c. Surat keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi RI No. 286/KP/XII/78 tahun 1978 tentang Pelarangan Impor, Penjualan dan Penedaran Terbitan dan Bahasa serta Aksara Cina.<sup>36</sup>

Selain itu, Gus Dur pernah melontarkan keinginannya untuk mencabut TAP MPRS No. XXV tahun 1966, yang antara lain berisi larangan Partai Komunis Indonesia dan penyebaran Marxis-Leninis. Meski pada akhirnya usulan ini ditolak, tetapi gelontoran wacana itu cukup membuat dunia intelektual bergairah untuk meresponnya. Yang cukup fenomenal, Gus Dur pernah mempertanyakan argumentasi negara yang hanya mengakui lima

---

<sup>36</sup> Benny G Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: ELKASA, 2002), cet. Ke-1, h. 1068.

agama saja. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Peringatan Nuzulul Qur'an di Masjid Istiqlal 24 Desember 1999. Seperti dikutip Rumadi, Gus Dur saat itu mengatakan, "Pemerintah tidak mempunyai monopoli terhadap agama apapun. Begitu pula sebaliknya, tidak ada satu pun agama yang dapat monopoli terhadap pemerintahan".<sup>37</sup>

Sayang, Gus Dur hanya kurang dari dua tahun bertahta. Walhasil, ia belum sempat memarkir aturan-aturan diskriminatif lainnya. Tetapi perlu ditegaskan di sini, meski Gus Dur tidak lama berkuasa, ketegangan atau ketidakpuasan dari kelompok agama minoritas relatif lebih bisa ditekan. Tidak terlalu berlebihan jika dalam kepemimpinannya yang seumur jagung itu, Gus Dur begitu fokus terhadap terjaminnya kesetaraan di antara anak bangsa. Payung bersama yang bisa menjamin itu hanya ada dalam Pancasila. Simak gelora nasionalisme Gus Dur yang begitu mengejutkan itu dalam pernyataannya: "Saya nyatakan tadi, bahwa Pancasila sebagai ideologi akan diperdebatkan orang. Bentuk negara juga akan diperdebatkan orang. Segalagalanya akan diperdebatkan. Tetapi, esensi daripada ideologi, ideologi Pancasila tidak akan diubah dan saya akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan Pancasila".<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Lihat bahasan yang fokus terhadap kebijakan agama pada zaman Gus Dur yang ditulis Rumadi, aktivis The Wahid Institute. Selengkapnya Rumadi, "Dinamika Keagamaan dalam Pemerintahan Gus Dur", dalam Khamami Zada (ed), *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), h. 137.

<sup>38</sup> Abdurrahman Wahid, Amanat Presiden KH Abdurrahman Wahid, Pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Jumat, 1 Juni 2001, di Istana Negara, Jakarta.



## 5. Toleransi Antar Umat Beragama

Salah satu aspek yang paling bisa dipahami dari Gus Dur adalah bahwa ia penyeru pluralisme dan toleransi, pembela kelompok minoritas di Indonesia. Dengan kata lain, dia dipahami sebagai muslim non chauvinis, sebagai figur yang memperjuangkan diterimanya kenyataan sosial bahwa Indonesia itu beragama.<sup>39</sup> Selain itu, nilai pluralisme juga sejalan dengan ajaran *ahlussunnah waljama'ah: tasamuh*, yang berarti toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan yang bersifat khilafah maupun masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.<sup>40</sup>

Masalah toleransi di kalangan masyarakat merupakan masalah yang sangat peka, bahkan merupakan yang paling peka diantara berbagai masalah sosial budaya lainnya. Sebab, terjadinya suatu masalah sosial akan menjadi semakin ruwet jika masalah tersebut menyangkut pula masalah agama dan kehidupan agama.

Agama merupakan kesempurnaan eksistensi manusia sumber vitalitas yang mewujudkan perubahan dunia dan melestarikannya. Kualitas suatu perubahan ditentukan oleh kualitas agama yang menjadi dasarnya. Seiring dengan itu, agama juga diakui sebagai salah satu dan bahkan satu-satunya sumber nilai, memiliki peranan dan sumbangan yang sangat besar dan bersejarah telah diilhami kelahiran dan perkembangannya oleh nilai-nilai dan

---

<sup>39</sup> Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia.....*, h. 22.

<sup>40</sup> N Kholisoh, *Demokrasi Aja Kok Repot:.....*, h. 148.

semangat yang berurat berakar dalam agama-agama besar. Sebagian besar pula peristiwa-peristiwa univikasi dan konflik dunia di latar belakang oleh faktor agama. Agama mempunyai kekuatan pengikat yang luar biasa ke dalam dan semangat yang keras menyalahkan pertentangan ke luar (*Power of Interhagnity and Eksternal Conflict*), tidak terkecuali di Indonesia.<sup>41</sup>

Toleransi merupakan sikap yang positif, apalagi di Indonesia negara yang berdasarka Pancasila, yang memberi dan menjamin kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk suatu agama dan kepercayaan yang disukainya tanpa ada paksaan. Sebab, toleransi pada dasarnya merupakan upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekankan.<sup>42</sup> Toleransi antar umat beragama adalah pengakuan adanya kebebasan setiap warga negara untuk memeluk sesuatu agama yang menjadi keyakinannya, dan kebebasan untuk menjalankan ibadatnya. Toleransi agama jelas meminta kejujuran, kebesaran jiwa, kebijaksanaan dan tanggung jawab.<sup>43</sup>

Hal ini telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, bahwa “nagara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut

---

<sup>41</sup> Burhanudin, *Daya Hubungan Antar Agama di Indonesia*, Ulumul Qur’am, 1993, No. 4, vol. IV. H. 52.

<sup>42</sup> Sudarto, *Konflik Islam-Kristen: Mengungkap Akar Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), cet. Ke-1, h. 171.

<sup>43</sup> Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1977), cet. Ke-1, h. 388.

agama dan kepercayaannya”.<sup>44</sup> Negara juga tidak hanya melindungi dan memberikan kebebasan, akan tetapi juga mendukung dan memberikan bantuan kepada umat beragama untuk memajukan kehidupan agamanya tanpa menimbulkan konflik dan kerugian bagi agama lain.

Adanya toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting, sebab keberadaan toleransi dapat menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Toleransi merupakan awal adanya kerukunan tanpa adanya toleransi tidak mungkin ada sikap saling hormat menghormati, mengasihi dan gotong royong antar umat beragama. Tetapi pada masa sekarang ini toleransi sering disalah artikan dengan mengakui kebenaran semua agama.<sup>45</sup> Sebagaimana dalam pengakuan Gus Dur antara yang Islam dan yang bukan Islam dalam sebuah pertanyaan bahwa semua pemeluk agama harus diperlakukan sama di depan undang-undang. Sebab, kalau dibilang semua pemeluk agama diperlakukan sama, berarti akidahnya juga harus sama. Orang Islam menganggap agama yang paling benar Islam, begitu sebaliknya dengan agama Kristen menganggap yang paling benar Kristen. Jadi kesimpulan dari Gus Dur yaitu Pancasila itu sebagai fungsi untuk memperlakukan mereka sama dihadapan undang-undang.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> BP-7 Pusat, *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila, Garis-garis Besar Haluan Negara*, 1993, h. 7.

<sup>45</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas persoalan ke Islaman Seputar Filsafat Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mozan, 1993), cet. Ke-1, h. 240.

<sup>46</sup> E. Kosasih, *Hak Gus Dur Untuk Nyleneh*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), cet. Ke-1, h. 220.

Menurut Gus Dur dalam menyikapi adanya kemajemukan di Indonesia lebih menghendaki pentingnya dialog, demokrasi, dan adanya kerjasama. Karna sudah jelas bahwa kerja sama antara berbagai system keyakinan itu sangat dibutuhkan dalam mengenai kehidupan masyarakat, karena masing-masing memiliki keharusan menciptakan kesejahteraan lahir (keadilan dan kemakmuran) dalam kehidupan bersama, walaupun bentuknya berbeda-beda.<sup>47</sup>

Sikap Gus Dur yang kadang-kadang terlihat *zig-zag* dan dinilai tidak konsisten, sebenarnya dia tetap setia pada komitmen dasarnya pada humanisme universal, tetapi juga tetap berpijak pada konsep ruang dan waktu. Salah satu aspek dari komitmen Gus Dur itu adalah membangun kebersamaan dalam kehidupan umat beragama.<sup>48</sup>

Pernyataan Gus Dur di Bali yang kemudian dipertegas dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama baru ini di Bina Graha memperlihatkan secara jelas dan tanpa ragu-ragu akan komitmennya itu. Dalam pandangan Gus Dur, Departement Agama sebagai aparat negara adalah milik semuanya dan melayani semuanya. Di mata Gus Dur, setiap dan semua umat beragama mempunyai kebebasan untuk bereksistensi dan berekspresi sesuai dengan keyakinannya. Kasus pembelaannya terhadap penganut *Khong Hucu* dan *umat Bahai*, keakrabannya dengan berbagai aliran yang tersingkirkan, bahkan dilarang pada zaman Orde baru atau yang dianggap sesat oleh organisasi

---

<sup>47</sup> Abdurrahman wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita....*,h.135.

<sup>48</sup> Zuhairi Misrawi, *Gus Dur Santri Pra Excellence....*, h. 128.

keagamaan formal seperti Darul Arqam, menunjukkan Gus Dur tidak kehilangan ke Gus Dur-anya, yang tidak ragu-ragu melawan arus dan disalahpahami banyak orang karena ia memang jauh dari sifat mencari popularitas dan sanjungan orang banyak, walaupun ia sudah pindah dari Ciganjur ke Istana Negara.<sup>49</sup>

Memang Gus Dur mandambakan kehidupan agama yang ramah. Masing-masing umat beragama tentu meyakini kebenaran agama yang mereka anut, sebab hanya dalam keyakinan yang tulus terletak makna keberagaman yang hakiki, tetapi pada saat yang sama mereka juga seharusnya menghormati orang lain untuk meyakini kebenaran agama yang mereka anut dan melaksanakannya secara bebas. Suasana saling menghormati itu juga tentu saja berlaku diantara semua pemeluk agama apapun. Sebab dalam masing-masing umat satu agama terbuka perbedaan bahkan pertentangan keyakinan, tetapi mereka tidak perlu menjegal satu sama lain. Semuanya berhak hidup di bumi Tuhan Yang Maha Esa.

Gus Dur mendambakan pergaulan sesama umat beragama, bahkan terhadap mereka yang tidak beragama sekalipun, didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana ia bergaul dengan segala macam orang tanpa melihat perbedaan ras, keturunan, agama status sosial dan sebagainya. Kalau hal ini bisa tercipta, maka agama benar-benar rahmat bagi semua dan bagi sesama.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 129.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 131.